

**PERTANGGUNGJAWABAN *BULLYING* DI KALANGAN ANAK
SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE DAN
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Polrestabes Surabaya)**

SKRIPSI

**Oleh
Afifah Nur Rahmawati
NIM. 05020320027**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Nur Rahmawati
NIM : 05020320027
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pertanggungjawaban Pelaku *Bullying* Di Kalangan Anak Sekolah Dalam Perspektif Restoratif Justice Dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Afifah Nur Rahmawati
NIM. 05020320027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afifah Nur Rahmawati
NIM. : 05020320027
Judul : Pertanggungjawaban Pelaku Bullying Di Kalangan Anak Sekolah (Anak Dibawah Umur) Dalam Prespektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan dalam seminar proposal.

Surabaya, 12 Desember 2023
Pembimbing,



Marli Candra LLB (Hons).,MCL
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afifah Nur Rahmawati

NIM. : 05020320027

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

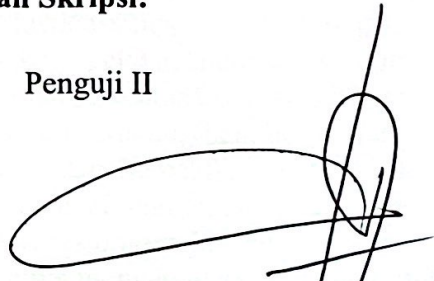
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Marli Candra, LLb (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji II



Dr. H. Nafi' Mubarak, SH, M.HI.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



H. Ahmad Khubby Ali Rohmat, S.Ag. M.Si.
NIP. 197809202009111009

Penguji IV



Muhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 20 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Shiddiqul Wah Musalla'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afifah Nur Rahmawati
NIM : 05 020320027
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : vivituanputri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pertanggungjawaban Bullying di Kalangan Anak Sekolah
Dalam Perspektif Restoratif Justice dan Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus Polrestaer Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(
Afifah Nur. R.
nama terang dan tanda tangan)

ABSTRAK

Bullying pada perkembangan zaman ini sering dilakukan oleh anak sekolah. Penelitian ini membahas tentang Pertanggung Jawaban *Bullying* di Kalangan Anak Sekolah Menurut Restoratife Justice dan Hukum Pidana Islam. Karna seringnya terjadi *bullying* pada anak sekolah, dan juga sering dianggap remeh prnulis berharap tulisan ini dapat menjadi refrensi dan jawaban untuk penyelesaian kasus *bullying* dan pelaku dapat bertanggung jawab dengan benar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris mengkaji dan mengevaluasi efektivitas norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya peraturan tersebut di masyarakat. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan lokasi penelitian dan responden penelitian. Data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier mengenai pertanggung jawaban bulliying.

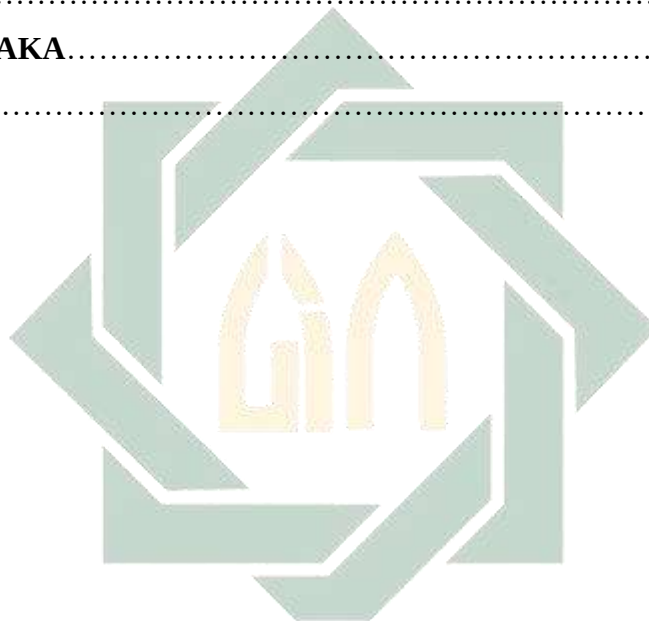
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: *Pertama*, bentuk pertanggung jawaban pelaku *bullying* menurut restorativ justice yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu melakukan pengawasan khusus bagi pelaku, memberi kompensasi pada korban, memberi sanksi dibelajarkan di rumah sementara, dan memberi sanksi berupa rehabilitas atau dikeluarkan dari sekolah. *Kedua*, bentuk pertanggung jawaban pelaku *bullying* menurut hukum pidana Islam memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah maha Pemaaf lagi maha kuasa, dengan demikian teori *al-Islāh* sudah sesuai dengan teori restorative justice.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, untuk segera ditepkan hukuman tetap bagi pelaku tindak pidana bulliying yang masih di bawah umur, dan mulai sadarnya Masyarakat atas bahayanya dampak tindakan bulliying yang dilakukan di lingkungan sekolah. *Kedua*, melonggarkan hukuman secara syariat islam untuk pelaku bulliying dan tetap menuntut pertangung jawaban pelaku bulliying. diharapkan ditepkan hukuman tetap bagi pelaku tindak pidana bulliying yang masih di bawah umur, karna dampak bulliying bukan hanya luka-luka atau hingga merenggut jiwa namun sikis korban sering dianggap remeh. Dan juga mulai sadarnya Masyarakat atas bahayanya dampak tindakan bulliying yang dilakukan di lingkungan sekolah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Manfaat Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Oprasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II PENGERTIAN <i>BULLYING</i>, PERTANGGUNG JAWABAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	27
A. Pengertian <i>Bullying</i> Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	27
B. Konsep Pertanggung Jawaban Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.....	45
BAB III KASUS-KASUS <i>BULLYING</i> YANG DISELESAIKAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE	58
A. Profil Polrestabes Surabaya Unit PPA.....	58
B. Tugas dan Wewenang Polrestabes Surabaya	59
C. Kasus-Kasus <i>Bullying</i> yang Selesai di Polrestabes Surabaya (Hasil Wawancara).....	63
D. Penyelesaian Kasus <i>Bullying</i> Secara Restorative Justice Yang Selesai Di Polrestabes Surabaya	73

BAB IV BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU <i>BULLYING</i> MENURUT RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM..	81
A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku <i>Bullying</i> yang Diselesaikan dengan Restorative Justice.....	81
B. Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku <i>Bullying</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	93
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	109



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agussari, R., Gozali, D.S. And Faishal, A. (2022) “Akta Perdamaian Oleh Notaris Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Media Of Law And Sharia*, 3(2), Pp. 155–164. Available At: <https://doi.org/10.18196/Mls.V3i2.14379>.
- Ahsin, Muhammad. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Amelia, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*, 2020.
- Amirah, S.N., Fahmal, A.M. And Fadhillah Mappaselleng, N. (2021) “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying Di Polrestabes Makassar Artikel Dengan Akses Terbuka Dibawah Lisensi CC BY,” *Indonesia Journal Of Criminal Law*, 3(1), Pp. 49–63. Available At: <https://doi.org/10.31960/Ijocl.V2i2.431>.
- Anantasya, Jessica. “Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Bullying Oleh Pelajar (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Malang Kota).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.
- Artadi, I. (2007) “Dekonstruksi Pemahaman Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian. Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif,” *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 25(1).
- Asgart, S.M. Et Al. (2012) *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar, Dan Medan)*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Atmaja, Dewi. "Tindak Pidana Bullying yang dilakukan Anak dibawah Umur melalui Keadilan Restorative Justice." *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 No.2 (2020): 68–72, accessed desember 25, 2023, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2437.68-72>
- Attamimi, N. (2019) *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Aznul Hidayat, W. (2019) “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *JUTISI* [Preprint].
- Bachtiar, Rena. *Melindungi Anak Korban Bullying Di Sekolah (Suatu Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)*. *Hukum Mimbar Justitia*, 8 No. 2 (2022): 432–452.
- Bagus -Ahmad Khubby Ali Rohmat-Helga Nurmila Sari, M. And Sunan Ampel Surabaya Jl Yani, U.A. (2021) “Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia

- Terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action,” 24(1).
- Balla, H. (2022) “Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3).
- Berutu, A.G. (2020) *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Banyumas: Cv. Pena Persada.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Cahyono. *Pengaruh Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa fakultas Psikologi UIN Malang*. Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab, 1(1), 2019.
- Chrysan, Rohi. *Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak* 3 No. 4 (2020): 162–172.
- Dedi, Hendrian. *Wajah Perlindungan Anak*. 2016
- Devi, Nadia. *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan “Perundungan” Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur*, Universitas Udayana Press, 2020.
- Dewi, E. *Et Al.* (2020) *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandarlampung: PUSAKA MEDIA.
- Dr.H.Imron Rosyadi (2022) “*Hukum Pidana*”, Surabaya : Revka Prima Media
- Dr.H.Imron Rosyadi (2023)“*Pengantar Ilmu Hukum*” Banten : PT SADA KURNIA PUSTAKA
- Mubarok N (2022) “*Hukum Peradilan Anak*” Surabaya: Insight Mediatama
- Eddyono, S.W. And Napitupulu, E.A.T. (2014) *Proses Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform.
- Eko, S. *Tindakan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Sol Justicia*, Vol. 1, No. 1 (2018): 29–35.
- Ela, Zakiyah. *Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*, *Jurnal Fakultas Padjadjaran Sumedang* Vol.4 No.2 (2017): hlm. 328-329.
- Elfia (2018) “*Ishlah Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum)* Elfia,” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, 17(1).
- Emi, R. Syahrial, S., & Hardi, V. A. *Hubungan Perilaku Bullying dengan Kemampuan Interaksi Sosial Siswa Kelas V SD Negeri 37 Pekanbaru*. *Indonesian Research Journal On Education*, 1 No. 1 (2021): 1–10., accessed desember 25, 2023, <https://doi.org/10.31004/irje.v1i1.1>

- Evita, Monica. *Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 03, 2020.
- Fahmi, Mochammad. *Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana*. *Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 5 No. 19 (2023): 48–57.
- Faisal, A.R. (2015) *Kedudukan Islah Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Aqj)*.
- Fajar, A. Et Al. (2021) *Pendekatan Restorative Justice*.
- Fathonah, R. And Kusworo, D.L. (2022) “Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa),” *Inovasi Pembangunan - Jurnal Kelitbangan*, 10(2).
- Fathoni Hasyim, M. (2020) *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam-Pidana*. Sidoarjo: Kanzum Books.
- Fauziyah, N., Suryanto And Rahayu, P.Y. (2019) “Resiliensi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Refleksi Implementasi Uu. No.11 Tahun 2012 Mengenai Proses Diversi,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 9(2).
- Fikri, *Transformasi Nilai Al-Islah Terhadap Keberagaman Konflik, Epistemologi Hukum Islam Dalam Al-Qur'an*. hal- 214.
- Firmansyah, Moch. *Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana*. *Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 5 No. 19 (2023): 48–57.
- Hamim, K. (2020) *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang, 2020.
- Harwanto, E.R. (2021) *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA.
- Hatta, M. *Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam*. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41 No. 2 (2018): 280–301, accessed desember 25, 2023, <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>
- Hendrian, Dedi. *Wajah Perlindungan Anak*. 2016.
- Hidayah, Hapsari, I. P. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia*. *UNES Law Review*, 6 No. 1 (2023): 2820–2830, accessed desember 25, 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1058>

- Iba, Siti. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur*. Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Press, 2019.
- Ibda L. Tri wulandari, Kasubnit PPA, Wawancara, 10 Januari 2024.
- Ichsan, Tanzil. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bullying Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak JO. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, 2019.
- Iftitah, A. Et Al. (2023) *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Iga, Rochmani. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur*. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 21 No. 2 (2020): 44–51, accessed desember 25, 2023, <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8331>
- Irfan, N. And Masyrofah (2013) *Fiqih Jinayah*. Jakarta: AMZAH.
- Irfan, N.M. (2015) *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Irfan, R. (2013) “Konsep Perdamaian Dalam QS. Al-Hujurat Ayat 9-10 (Analisis Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab),” *Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 4(2).
- Kamil, T., Politeknik, A.M. And Pemasyarakatan, I. (2023) “Tinjauan Diversi Dan Restorative Justice Di Indonesia (Studi Kasus Restorasi Keadilan Dalam Kasus Perundungan Anak Smp Di Kecamatan Cicendo Kota Bandung),” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1. Available At: <https://doi.org/10.3783/Causa.V1i1.571>.
- Kusnadi (2019) “Tawaran Al-Qur’an Tentang Ishlah,” *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, 4(2). Available At: <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/Al-Mubarak>.
- Lebrine Sahetapy, E. And Suhartati, L. (2018) *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*. Surabaya: Cv. Revka Prima Media.
- Leonardo, P. And Firmansyah, H. (2023) “Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(8). Available At: <https://doi.org/10.36418/Syntax-Literate.V6i6>.
- Lilik, O.: And Yudaningsih, P. (2016) *Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum. Oktober.
- Makara, S.M.T.H., Badan Pembinaan, M.H. And Nasional, H. (2013) *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam*

Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak Tim Di Bawah Pimpinan.

- Mansari (2018) *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Marsaid (2017) *Harmonisasi Sistem Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Palembang: CV. Amanah.
- Marsaid, M.H.A.E., Jauhari, S. And Sy, M.H. (2020) *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah.
- Modul Pelatihan Sistem Peradilan Anak* (No Date).
- Bagus Moh (2021) “Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* .Vol. 24, No. 1, Juni 2021, P-ISSN 2088-2688, E-ISSN 2722-2075
- Mubarok, N. (2015) “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah,” *AL-Qanun*, 18(2).
- Mubarok, N. (2022) *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Fathoni muh Hasyim (2020) “*tafsir ayat-ayat ahkam pidana*” *sidoarjo : Kanzum books Muhammad, R.A.* (2021) “Upaya Perdamaian Untuk Penyelesaian Perkara Pidana Reaktualisasi Kearifan Lokal Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(2), P. 171. Available At: <https://doi.org/10.22373/Legitimasi.V10i2.11339>.
- Munajatm Makhruh (2019) *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press.
- Musyafa’ah, N.L. (2014) *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UINSA Press.
- Nasrudin, M. And Maliki, I.A. (2021) “Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berbasis Restorative Justice Dengan Pendekatan Fiqih Islah Dan Teori Kompensasi Marah (Studi Kasus Ujaran Kebencian Gus Nur Terhadap NU),” *NIZHAM*, 9(1). Available At: <https://news.detik.com/berita/d-5340182/gus-nur-didakwa-sebarkan-ujaran->.
- Nastangin, Latifa, S. And Huda, C.M. (2017) “Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah,” *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, 19(2). Available At: <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol2.Iss2.Art8>.
- Ningtias, D.R., Sampara, S. And Djanggih, H. (2020) “Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak,” *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, 1(5).

- Novianti, Dewi, I. And Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat. Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi (2012) *Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*. Jakarta Pusat: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI).
- Nur, M. (2020) *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Nur, M.T. (2012) *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Sulawesi Selatan: Lembaga Penerbitan STAIN (LPS) Palopo.
- Nurhaliza, R., Liyus, H. And Wahyudi, D. (2020) “Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), P. 2020. Available At: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/>.
- Ocktoberinsyah (No Date) *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*.
- Paramarta, A. (2016) *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pohon Cahaya.
- Purwati, A. (2020) *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Rohimin (2020) *Literasi Multikultural Berbasis Agama Islam (Sejarah Dan Edukasi)*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Rokmadi (2015) *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Rosidah, N. (2019) *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Rosidah, N. (2020) *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandarlampung: PUSAKA MEDIA.
- Rosyadi, S.H. (2022) *Hukum Pidana*.
- Sahid, H.H. And Fiqh Jina, D. (2015) *Epistemologi Hukum Pidana Islam*.
- Sepud, I.M. (2013) *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie. Available At: www.derozarie.co.id-081333330187/0819671079.
- Sianturi, O.K., Muhammad, D. And Lubis, A. (2020) “Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara,” *Jurnal Retenrum*, 1(2), Pp. 56–64.
- Syahid (2015) “epistemology hukum pidana islam “ Surabaya : Pustaka idea(2015)
- Syamsuri (2020) “Hukum Pidana Islam Indonesia.” Depok: PT Rajawali Buana Pustaka

- Syamsuri *Et Al.* (2020) *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka.
- Syamsuri, “hukum pidana islam” Jakarta : PT Rajawali Buana Pusaka (2020)
- Syaputra, E. (2021) “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* [Preprint].
- Syaufi, A. (2020) *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. 1st Edn. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Wahyu, R.S. (No Date) “Model Penyelesaian Konflik Menggunakan Teori Islah.”
- Wahyuni, F. (2018) *Hukum Pidana Islam*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Wahyuningsih, S.E. (2010) *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang.
- Waluyadi (2014) “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan,” *Yustisia*, 3(2).
- Wibowo, K.T. (2021) *Restorative Justive Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kebumen: Cv. Pena Indis.
- Wulandari, C. (2021) “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), Pp. 233–249. Available At: <https://doi.org/10.23917/Jurisprudence.V10i2.12233>.
- Yulianto And Pujiyono (2014) “Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelaksanaan Diversi Oleh Penuntut Umum Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
- Zainuddin (2022) “Islah Dalam Pemahaman Qur’an Hadis,” *Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah*, 19(2), Pp. 161–171. Available At: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Almuashirah/>.